





PENGUMUMAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA JAMBI, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA JAMBI

Nomor: 101 /KESRA/2019

Nomor: B-1113/Kk.05.06/5/BA.03.2/5/2019

Nomor: 26 /MUI KOTA DJI/2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bahwa untuk kelancaran dan Kesempurnaan pelaksanaan pembayaran Zakat Fitrah bagi Umat Islam dan berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi antara Pemerintah Kota Jambi, Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, MUI Kota Jambi dan Baznas Kota Jambi, tanggal 13 Mei 2019 tentang Penetapan Besaran Zakat Fitrah Tahun 1440 H/2019 M serta memperhatikan hasil Konsultasi dan penjelasan MUI Kota Jambi dengan Instansi terkait dan Hasil Survey harga beras di Pasar-pasar dalam Kota Jambi, maka dengan ini kami jelaskan sebagai berikut:

1. Hasil uji takaran beras yang telah kami lakukan dengan menggunakan takaran 10 canting (kaleng susu) beratnya adalah 2,77 Kg

2. Menurut beberapa Ulama Mazhab Fiqh bahwa 1 Sha' = 4 Mud, dan 1 Mud = 675 gram, jadi 1 Sha' = 2700 gram (2,7 Kg)

3. Menurut Pendapat Imam Syafi'i 1 Sha' = 2,751 Kg

4. Menurut Mazhab Hanafi ukuran 1 Sha' = 3,8 Kg

 Menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali bahwa membayar Zakat Fitrah dengan uang tidak diperbolehkan.

6. Pendapat Imam Hanafi **memperbolehkan** membayar Zakat Fitrah dengan menggunakan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dizakatkan.

7. Kitab Rujukan : Al-Fiqhul Islamy wa adil latuhu; karangan Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembayaran Zakat Fitrah Tahun 1440 Hijriyah/2019 Masehi sebagai berikut:

1. Bahwa Zakat Fitrah Yang wajib dikeluarkan yaitu berupa Makanan Pokok (beras) dengan takaran sejumlah 10 canting = 2,77 Kg (hasil uji takaran 10 canting) perjiwa

2. Bagi yang ingin mengeluarkan Zakat Fitrah dengan uang maka nilainya:

a. Harga Beras tertinggi senilai 3,8 X 14.000 = Rp. 53.200,- (Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah)

Harga Beras menengah senilai 3,8 X 12.000 = Rp. 45,600,- (Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah)

c. Harga Beras terendah senilai 3,8 X 10.000 = Rp. 38.000,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Pembayaran Zakat Fitrah kami harap agar dilaksanakan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) setempat dan melaporkan hasil pengumpulan Zakat Fitrah tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk diteruskan ke Kantor Kementerian Agama Kota Jambi.

Demikian untuk dimaklumi, semoga Allah SWT menerima Amal Ibadah Puasa kita dan Amaliyah lainnya pada Bulan Ramadhan Tahun 1440 H/2019 M, Amiin Ya Robbal'alamin,

Jambi,

13 Mei 2019 M

08 Ramadhan 1440 H

Kepala Kanter Kementerian Agama

Kota Jambi

DRS.AZARMIZI SIBAWAIHI,M.HI

Ketua Majelis Ulama Indonesia

Kota Jambi

Walikota Jambi

LDRS. H. RUSLI, M. HI *

DR. H. SYARIF FASHA, ME